



PUTUSAN
Nomor 57 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ANDRIAN MEIZAR MPS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nurul Yaqin, Nomor 02, Rt. 014, Rw. 08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahat Poltak Siallagan. S.H., M.H., Royen Gultom, SH., Oriental Marolop Siregar, SH., Airin Sirait, SH., MH., para Advokat pada Rumah Bantuan Hukum HKBP PASAR REBO, beralamat di Jalan Raya Kiwi Nomor 65 RT.001, RW. 12, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Fadjar, S.H., M.Si., Imron Hasan, SH., Hartua D.P. Purba, SH., Johan Horas Irwanto, SH., Rizka Okie Wibowo, SH., Canang Datu Hariyoso, SH., Mindo Simamora, SH., Adityo Nugroho, SH., Romanus P.B. Purba, SH., Nadia Zunairoh, SH., Mariem Triasmita, SH., Mohammad Tariq Islamie, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 947/-075.51, tanggal 6 September 2018;

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Agustus 2018, dan diregister dengan Nomor 57 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan Pergub 77 yang kemudian diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, ke dalam Berita Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71025;
2. Bahwa Pergub 77 tersebut telah mengatur pembatasan lalu lintas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diantaranya:
 - a. Ruas jalan yang terkena ketentuan ganjil-genap sebagaimana diatur:

Pasal 1

- (1) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - b. Jalan M.H. Thamrin;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Sisingamangaraja;
 - e. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
 - f. Jalan Jenderal S. Parman (sebagian mulai dari Simpang Tomang s.d. Simpang Slipi);

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
 - h. Jalan H.R. Rasuna Said;
 - i. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan;
 - j. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - k. Jalan Benyamin Sueb (sebagian mulai dari Bundaran Angkasa s.d. Kepingan Ancol);
 - l. Jalan Metro Pondok Indah (sebagian mulai dari Simpang Kartini s.d. Simpang Pondok Indah Mall); dan
 - m. Jalan R.A. Kartini (sebagian mulai dari Simpang Ciputat Raya s.d. Simpang Kartini).
- a. Syarat pelintas ruas jalan terkena ganjil genap diatur dalam:

Pasal 2

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal genap.
 - (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal ganjil.
 - (3) Nomor plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor roda empat.
- b. Jangka waktu (durasi) pemberlakuan ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 3

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan setiap harinya mulai Pukul 06.00 sampai dengan Pukul 21.00.

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengecualian penerapan pembatasan ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 4

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, tidak diberlakukan antara lain pada:

- a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni:
 1. Presiden/Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah; dan
 3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
 - c. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI;
 - d. kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian Games;
 - e. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;
 - f. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - g. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
 - h. kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
 - i. sepeda motor;
 - j. kendaraan yang membawa masyarakat difabel; dan
 - k. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI.
- d. Sanksi bagi pelanggaran Pergub 77 diatur dalam

Pasal 7

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dengan ditetapkannya Pergub 77 Tahun 2018 pada tanggal 31 Juli 2018 dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018 hingga tanggal 2 September 2018 tersebut telah merugikan hak Pemohon;
4. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Pergub 77 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang HAM yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi".

Pasal 9

- (1). "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- (2). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- (3). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Pasal 11

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".

Pasal 17

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Pasal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 12/2011"):

Pasal 5:

"Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan;

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- pengayoman;
- kemanusiaan;
- kebangsaan;
- kekeluargaan;
- kenusantaraan;
- bhinneka tunggal ika;
- keadilan;
- kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

juncto

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"

Pasal 9

- 1) Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945 Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Dalam suatu Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung
1. Bahwa pada prinsipnya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana dalam perkara *a quo* antara Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Pergub 77 bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-Undang HAM dan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/2011.
 2. Bahwa Hukum apapun bentuknya seharusnya tidak berlaku/diberlakukan secara diskriminatif baik terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, atau dengan kata lain, hukum tidak boleh dibentuk dan diundangkan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu atau bahkan semata-mata hanya untuk kepentingan penguasa itu sendiri, hal mana sudah barang tentu akan menciptakan hukum yang otoriter, dan sebagai dampaknya, hukum yang otoriter kelak justru akan melahirkan kesewenangan



dan menjauhkan hukum itu sendiri dari keadilan dan pada akhirnya hanya akan menyebabkan kerugian bagi warga negara termasuk juga kepada Pemohon;

3. Bahwa prinsip-prinsip penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang patut diduga diskriminatif juga tentu saja menyimpang dari asas-asas pemerintah yang baik, asas kepastian hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas kecermatan dan asas profesionalitas, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya mohon disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 28/1999”).
4. Bahwa lebih lanjut dasar-dasar dan alasan dimohonkannya Permohonan *a quo* akan diuraikan pada bagian selanjutnya pada permohonan ini;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;

5. Bahwa permohonan *a quo* sudah tepat diajukan kepada Mahkamah Agung secara khusus untuk memeriksa uji materiil Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Pergub 77 sebab telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) berbunyi:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “Undang-Undang MA”) berbunyi:

Pasal 31 ayat (1)

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU 48/2009”) yang berbunyi:

Pasal 20 ayat (2) huruf b

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”

- d. Undang-Undang Nomor 12/2011 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (2)

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dikutip tersebut di atas, dimana satu dan lainnya mempunyai ketentuan yang konsisten dan tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, maka oleh karena itu, sangatlah berdasarkan hukum permohonan Pemohon patut dan berdasar hukum diterima, dan diperiksa dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

7. Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh subjek hukum (*in casu* Pemohon) yang mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

8. Perubahan Undang-Undang MA mengatur bahwa:

Pasal 31A

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. badan hukum publik atau badan hukum privat

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945, Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia diberikan hak-hak konstitusional, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai akibat hukum dari bentuk negara yang merupakan negara hukum, eks Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan hak-hak konstitusional yang bersifat langsung eks Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang secara rinci diatur dalam Pasal 28D ayat (1), yang dikutip:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pergub 77 *a quo*;
3. Bahwa dengan berlakunya Pergub 77 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dimana Pemohon tidak lagi dapat menjalankan haknya sebagai warga negara untuk menggunakan kendaraan



pribadi Pemohon untuk melintasi jalan raya (jalan umum), padahal untuk mendapatkan hak tersebut Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara diantaranya membayar pajak kendaraan secara berkala sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa, selain itu pengundangan Pergub 77 juga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif, hal ini diuraikan Pemohon karena pada kenyataannya Pergub 77 telah secara tegas mengandung ketentuan yang mendiskriminasi Pemohon dan warga negara lainnya, sebab secara nyata Pergub 77 mengandung ketidakadilan dan diskriminatif dengan memberikan keistimewaan kepada golongan masyarakat tertentu dan kepada warga negara lain yang seharusnya mempunyai derajat yang sama dengan Pemohon seperti yang termuat dalam Pasal 4 Pergub 77 yaitu:

- c. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI;
- d. kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian Games;
- g. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
- h. kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
- i. sepeda motor;

5. Dari uraian tersebut di atas, maka jelas Pemohon dalam kedudukannya (sebagai pemilik dan pengguna kendaraan pribadi roda 4) mendapat perlakuan yang sangat berbeda (setidaknya) dengan subjek-subjek tersebut dikutip dari Pasal 4 Pergub 77 di atas.

6. Terkait pelarangan ruang gerak atau yang menurut bahasa Pergub 77 Tahun 2018 disebut sebagai pembatasan, maka kiranya dapat juga Mahkamah Agung memperhatikan ketentuan Undang-Undang HAM Pasal 27 yang dikutip sebagai berikut:



- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
7. Menjadi perbedaan mendasar yang perlu diuji baik segi yuridis adalah, apa istimewanya subjek-subjek dikutip tersebut jika dibanding dengan Pemohon (dan para pemilik/pengguna kendaraan pribadi roda 4 lainnya)?
8. Terhadap hal-hal tersebut, maka Pemohon yakin jawabannya sudah tertuang dalam ketentuan UUD 1945 dan (antara lain) Pasal 27 Undang-Undang HAM;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Pemohon di dalam permohonan pengujian Pergub 77 terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

IV. PENGUJIAN FORMIL

10. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsep pengujian secara formil dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat. Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat.
11. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang MA menyatakan:



1. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
2. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
3. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
4. hal-hal yang diminta untuk diputus

Dari kutipan Undang-Undang MA tersebut di atas maka, titik fokus permohonan *a quo* adalah untuk mendalilkan dan membuktikan bahwa Pergub 77 patut untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebab:

- materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Pergub 77 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - pembentukan Pergub 77 tidak memenuhi ketentuan hukum positif yang kedudukannya lebih tinggi;
1. Bahwa berdasar Perubahan Kedua Undang-Undang MA Pasal 31A ayat (3) huruf b diatas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;
 2. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018 secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

V. PENGUJIAN MATERIIL

3. Bahwa Undang-Undang HAM mengatur ketentuan sbb:

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Pasal 3

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi".

Pasal 9

- (1). "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Pasal 11

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".

Pasal 17

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Bahwa, lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12/2011 secara tegas mengatur bahwa:
5. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;	c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
---	---



Dalam bagian penjelasan huruf b Pasal 5 tersebut dikutip:

“Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang - undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.”

Dalam bagian penjelasan huruf c Pasal 5 tersebut dikutip:

“Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 juga mengatur sebagaimana dikutip sbb:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

6. Lebih jelas, penjelasan huruf g dan huruf h di atas dikutip sebagai berikut:

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

Materi Muatan Ayat, Pasal, Dan/Atau Bagian Pergub 77 Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



7. Bahwa tindakan Termohon mengesahkan dan mengundangkan Pergub 77 tidak sejalan dengan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum.
8. Bahwa dengan berlakunya Pergub 77 tidak berkeadilan bagi Pemohon karena adanya tindakan diskriminatif dan telah mengurangi hak asasi dari pengendara kendaraan pribadi roda 4 (*in casu* Pemohon) padahal berdasarkan Undang-Undang HAM yang dikutip dalam permohonan di atas adalah mutlak setiap orang sama di hadapan hukum dan Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
9. Bahwa menjadi tidak adil bagi Pemohon, karena kemudian Pergub 77 tersebut (eks Pasal 4) tidak diberlakukan bagi:
 - kendaraan Dinas Operasional berplat kendaraan dinas, TNI dan POLRI;
 - kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian Games;
 - kendaraan angkutan umum (plat kuning);
 - kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
 - sepeda motor;
10. Bahwa pengundangan Pergub 77 tidak menjadikan/mencantumkan Undang-Undang HAM sebagai bagian dalam konsiderasi Pergub 77;
11. Bahwa dengan berlakunya Pergub 77 oleh karena itu nyata-nyata tidak mencerminkan setiap orang sama di hadapan hukum / equality before the law hal ini mencederai keadilan, sebab seharusnya norma Pergub 77 tidak boleh membedakan subjek hukum (*in casu* warga nergara Indonesia termasuk Pemohon) hanya berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial, atau dengan kata lain, seharusnya baik Pemohon (pengendara roda 4), pengendara sepeda motor, kendaraan dinas



TNI, POLRI, dan kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian Games, dan yang lainnya wajib diperlakukan sama;

Bahwa justru adalah ironis jika kemudian di negara hukum, diterbitkan norma yang membedakan perlakuan status sosial seseorang yang menjadi pejabat, anggota TNI maupun Polri, dan atlit ataupun official-nya yang bebas bergerak (melintasi ruas jalan ibukota) sementara warga negara lainnya (*in casu* Pemohon) justru dibatasi haknya untuk bebas bergerak, padahal baik pejabat, TNI, POLRI, pengguna sepeda motor dan pengguna kendaraan pribadi roda 4 semuanya mempunyai kewajiban yang sama yaitu sama-sama wajib membayar pajak kendaraan dan tidak satupun mendapat keringanan, atau singkatnya, kewajiban dibebankan secara sama dan setara (proporsional) sedangkan pemberian haknya berbeda-beda / diskriminatif.

Bahwa jika mau ada perbedaan perlakuan pada dasarnya hal tersebut dapat dimengerti Pemohon, namun dalam hal pemberian hak istimewa tiap-tiap subjek hukum telah mendapat keistimewaan nya masing-masing, sebagai contoh, pejabat negara asing, dan pejabat tinggi Indonesia berhak atas pengawasan dari kepolisian, begitu juga petugas TNI, Polri dan kendaraan orang sakit, sudah diatur oleh masing-masing norma undang-undang yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan masih berlaku, namun keistimewaan yang diperoleh subjek hukum disebut di atas tetap tidak mengurangi hak bagi warga negara lain untuk melintasi dan bebas bergerak di ruas-ruas jalan dalam wilayah NKRI, hanya saja dalam teknisnya pengendara sipil lain harus memberi prioritas ruang melintas, akan tetapi Termohon dengan Pergub 77 justru malah menghapus / mengurangi hak-hak warga negara tersebut (termasuk Pemohon) yang penyebutannya diperhalus menjadi "pembatasan".



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut karenanya terbukti bahwa Pergub 77 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dalam hal ini Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang HAM.

13. Selain itu, Pasal 1 Pergub 77 mengatur:

- (1) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap;
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - b. Jalan M.H. Thamrin;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Sisingamangaraja;
 - e. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
 - f. Jalan Jenderal S. Parman (sebagian mulai dari Simpang Tomang s.d. Simpang Slipi);
 - g. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
 - h. Jalan H.R. Rasuna Said;
 - i. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan; j. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - j. Jalan Benyamin Sueb (sebagian mulai dari Bundaran Angkasa s.d. Kupingan Ancol);
 - k. Jalan Metro Pondok Indah (sebagian mulai dari Simpang Kartini s.d. Simpang Pondok Indah Mall); dan
 - l. Jalan R.A. Kartini (sebagian mulai dari Simpang Ciputat Raya s.d. Simpang Kartini).

14. Lebih lanjut Pergub 77 mengatur:

Pasal 3

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan setiap harinya mulai Pukul 06.00 sampai dengan Pukul 21.00.



15. Dari kutipan Pergub 77 tersebut maka jelas, Termohon telah nyata-nyata melarang atau setidaknya mengurangi (dalam bahasa Pergub 77 disebut dengan melakukan “pembatasan”) pergerakan/ perpindahan warga negara (*in casu* Pemohon) dalam wilayah NKRI karena:

- b. Ruang gerak warga negara Indonesia (*in casu* Pemohon) menjadi berkurang sebab Pemohon tidak dapat secara bebas bergerak (melintasi) ruas-ruas jalan yang secara limitatif telah diberi pembatasan oleh Pergub 77 tersebut;
- c. Waktu pergerakan warga negara (*in casu* Pemohon) menjadi berkurang dan tidak menjadi bebas, karena pembatasan diberlakukan bahkan setiap hari mulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan demikian artinya Termohon dengan Pergub 77 telah membatasi/mengurangi periode waktu yang merupakan waktu efektif bagi setiap warga negara (termasuk Pemohon) untuk bergerak, bekerja dan melakukan aktifitas produktif guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (eks Pasal 11 Undang-Undang HAM), dan bahkan turut juga mengurangi hak untuk rekreasi dan mencari penyegaran (karena Sabtu dan Minggu juga terkena imbas pembatasan *vide* Pergub 77);
- d. Bahwa jika memang Termohon pada dasarnya ingin memastikan bahwa baik pejabat negara, pejabat pengguna kendaraan dinas, pejabat TNI / Polri, dan kendaraan membawa orang sakit mendapat kekhususan pada saat melintasi ruas-ruas jalan ibukota, hal tersebut tidak dengan cara menerbitkan Pergub, karena masing-masing subjek hukum yang disebut tersebut telah mempunyai hak untuk menggunakan sirene sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Selanjutnya, jika memang sebagai penyelenggaraan acara internasional, Termohon ingin memastikan agar delegasi/atlit/



official dapat menikmati perjalanan dengan durasi tertentu, maka cara yang “legal” adalah meminta Patroli Pengawalan/POLRI (selaku otoritas yang berhak menggunakan sirene) untuk mengawal agar perjalanan keistemewaan dalam melintas, dan bukan dengan menerbitkan Pergub (*in casu* Pergub 77) yang secara nyata telah menghilangkan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang HAM;

Pembentukan Pergub 77 Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum Positif Yang Kedudukannya Lebih Tinggi;

16. Bahwa selain dari alasan-alasan tersebut di atas, Pergub 77 sudah sepatutnya dibatalkan karena pembentukannya tidak memenuhi hukum positif yang kedudukannya lebih tinggi, karena:

- a. hak (asasi) bagi warga negara Indonesia (termasuk Pemohon) dalam hal ini hak bebas dari diskriminasi diberikan oleh Undang-Undang HAM;
- b. begitu pula hak bagi setiap warga negara Indonesia (termasuk Pemohon) untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia juga diberikan dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang HAM;

17. Bahwa walau Pemohon mempunyai (antara lain) hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang HAM tersebut di atas, namun faktanya hak-hak (asasi) tersebut dikurangi/dibatasi oleh Termohon “cukup” hanya dengan sebuah Pergub 77 yang dari segi hirarki perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang HAM, dengan kenyataan demikian maka karena itu pembentukan Pergub 77 karenanya harus dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12/2011 Pasal 5 huruf c, dimana pengundangan Pergub 77 secara hirarki berada di bawah Undang-Undang HAM namun secara materi muatan justru melanggar atau setidaknya

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



bertentangan/mengesampingkan ketentuan dan perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM;

18. Bahwa seandainya pun Pergub 77 secara isi tidak bertentangan dengan Undang-Undang HAM, dan memang bertujuan untuk membatasi hak asasi manusia maka ketentuan yang demikian tidak sepatutnya diundangkan dalam kedudukannya sebagai Pergub melainkan harus dengan penerbitan undang-undang melalui proses legislasi undang-undang (DPR bersama dengan Presiden);

Permohonan Pemeriksaan Cepat Sesuai Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

19. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengerti bahwa banyak tahapan administrasi dan birokrasi yang harus dilalui dalam pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan *a quo*, akan tetapi mohon kiranya menjadi perhatian bagi para Hakim Agung yang terhormat untuk mencermati adanya fakta bahwa Pergub 77 sebagai objek pengujian dalam permohonan ini mengandung ketentuan dikutip sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018.

20. Bahwa sekalipun Pergub 77 “hanya” berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2018, namun hal tersebut kiranya tidak dijadikan pertimbangan untuk “memaafkan” keberlakuan Pergub 77, justru sebaliknya, mohon sudi kiranya Hakim Agung yang terhormat untuk melakukan pengujian dan memeriksa permohonan *a quo* seturut dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



21. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang agung, mulia dan terhormat untuk kiranya dapat memeriksa dengan seksama permohonan *a quo* dan kemudian menjatuhkan putusan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atau setidaknya sudah menjatuhkan putusan sebelum habisnya masa berlaku Pergub 77 tersebut, semata-mata demi menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia eks Undang-Undang HAM, sebab pelanggaran terhadap HAM dalam kuantitas, kualitas sekecil apapun seharusnya tidak dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan/atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018 dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan Putusan *a quo* kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018 (Pergub 77) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta Nomor 3175091705880005 a.n. Andrian Meizar MPS (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi B 1350 TYD, a.n. Andrian Meizar MPS (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 88051205970322 a.n. Andrian Meizar MPS (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 Agustus 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 57/PER-PSG/VIII/57P/HUM/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, *vide* bukti nomor P-1;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Andrian Meizar MPS, dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai karyawan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dengan berlakunya Pergub 77 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dimana Pemohon tidak lagi dapat menjalankan haknya sebagai warga negara untuk menggunakan kendaraan pribadi Pemohon untuk melintasi jalan raya (jalan umum), padahal untuk mendapatkan hak tersebut Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara diantaranya membayar pajak kendaraan secara berkala sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, yang menjadi obyek

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018, yang pada pokoknya:

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

dan selanjutnya mohon agar objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Bahwa tujuan Pengaturan penyelenggaraan jalan adalah untuk mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat serta mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

Bahwa untuk terpenuhinya fungsi jalan dan tujuan pengaturan penyelenggaraan jalan sebagaimana mestinya tersebut, pemerintah mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan sesuai paradigma negara hukum yang diperuntukkan guna kesejahteraan dan ketenteraman warganya, sehingga hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah untuk rakyat, yang mampu mengayomi, melindungi dan memberi kebahagiaan bagi segenap bangsa dan tumpah darah dan bukan sebaliknya;

Bahwa dengan mendasarkan kepada hal tersebut, adalah keniscayaan bagi Pemerintah untuk terlibat secara aktif dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan jalan, yang tujuannya agar hak masyarakat untuk mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu tersebut dapat dipenuhi sehingga masyarakat dapat hidup secara layak;

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum diterbitkannya obyek keberatan Hak Uji Materiil *a quo* secara eksplisit tertuang dalam bagian konsideran (mengingat) antara lain adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 133 (1) ditentukan bahwa Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria: a. Perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan; b. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan c. Kualitas lingkungan. Selanjutnya dalam ketentuan PP 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Pasal 60 (1) diatur bahwa Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria: a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan; b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan c. kualitas lingkungan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa obyek Hak Uji Materiil *a quo* bertentangan dengan ketentuan Hak asasi Manusia menurut pendapat Mahkamah Agung ada 2 jenis hak, yaitu *non-derogable rights* (hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi maupun dikurangi pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun) dan *derogabel rights* (hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi maupun dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu);

Bahwa yang termasuk dalam *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dibatasi) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan yang termasuk dalam *derogable rights* (hak yang dapat dibatasi) yaitu hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah hak EKOSOSBUD, yaitu hak untuk bekerja, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi, hak mendapatkan pendidikan, hak berpartisipasi dan berbudaya;

Bahwa ketentuan International Covenant on Civil and *Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa hukum dapat membatasi hak hak sipil seseorang (*derogable rights*) yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu, bahwa pelaksanaan hak-hak asasi tersebut, dapat dikecualikan dalam hal untuk kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum dalam hal ini pembatasan kendaraan ganjil genap dapat dikategorikan sebagai hak hak sipil yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu, sehingga dalam hal ini Pembatasan kendaraan ganjil genap dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pembatasan terhadap hak. Hal tersebut dapat dilakukan bertujuan untuk melancarkan kepentingan umum yang lebih luas demi kemaslahatan bersama sebagai warga Negara yakni demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas;

Bahwa dengan demikian Pergub obyek Hak Uji Materiil *a quo* sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tindakan Termohon yang menerbitkan obyek Hak Uji Materiil *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi sehingga dalil Pemohon berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; [vide [Bukti P.2.](#), [P.3.](#)]

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

ANDRIAN MEIZAR MPS tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 32 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)